



ပိဗ်းတီၢ်တူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိၤတၢ်ပိၤတူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ်

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

တၢ်တူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ် မိၤတၢ်ပိၤတူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ် - တၢ် (ပိၤတူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ်) တၢ်တူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ် (ဝဲၤတူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ်) တၢ်တူၢ်ပူၤပိၤတူၢ်တၢ်
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspm@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam rangka untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah dibentuk PPID Pelaksana;
b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf a Jabatan PPID Pelaksana melekat kepada jabatan Sekretaris pada Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- c. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. mengkonsolidasikan proses pendokumentasian, Informasi Publik; penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan;
- e. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- f. mengumpulkan, mengolah, mengompilasi, dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan Informasi Publik;
- g. wajib memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 November 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali di Bali
4. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT
ADAT PROVINSI BALI

PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

- Pembina : Kepala Dinas Pemanusiaan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemanusiaan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pemanusiaan Pemerintahan Desa Adat.
2. Kepala Bidang Pemanusiaan Perekonomian Desa Adat.
3. Kepala Bidang Pemanusiaan Hukum Adat.
4. Kepala Bidang Pemanusiaan Pembangunan Desa Adat.
- Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Ni Made Sri Astuti, S.Sos., M.A.P
3. Aryastu Cahaya Nugraha
4. I Ketut Ricko Kuncoro Yakti
5. Komang Ari Setya Dharma
6. I Made Wata Jiwana

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

